**PROBLEMATIKA PEMBERANTASAN KORUPSI : HUKUMAN MATI VS. PENDEKATAN PENCEGAHAN DAN REHABILITASI**

**Said Munawar 1,**

1, Faculty of Law, Widya Mataram University

Jl. Tata Bumi Selatan, RT.06/RW.08, Area Sawah, Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Korespondensi/Email: said.munawar15@gmail.com\

**Abstrak**

Korupsi sering dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang signifikan terhadap bangsa, masyarakat dan perekonomian. Korupsi merugikan sumber daya ekonomi bangsa dan menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Pemberantasan korupsi, melalui sanksi pidana, bertujuan untuk memulihkan kerugian negara dan membangun sistem yang bersih dan transparan. Dengan menggunakan metode studi normatif, dalam penelitian ini, penerapan hukuman mati terhadap koruptor sering dianggap sebagai upaya drastis untuk meningkatkan kesadaran, meskipun pendekatan ini cenderung bersifat retributif daripada rehabilitatif. Sistem pemidanaan yang efektif seharusnya tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi. Hukuman mati tidak dapat mengkompensasi kerugian negara dan sering kali dapat meningkatkan ketidakpastian dalam proses peradilan. Negara harus mempertimbangkan alternatif hukuman yang lebih manusiawi, seperti keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan kerugian negara dan perbaikan hubungan antara pelaku dan korban. Negara-negara seperti Belanda, Prancis, dan Jerman mengutamakan pendekatan pencegahan dan rehabilitasi, dengan hukuman yang tetap menghormati hak asasi manusia tanpa melibatkan hukuman mati.

**Kata Kunci: problematika, Hukuman mati. Pemidanaan**.

**Abstract**

Corruption is often considered an extraordinary crime due to its significant impact on the nation, society and the economy. Corruption harms the nation's economic resources and creates social and economic injustice. Corruption eradication, through criminal sanctions, aims to recover state losses and build a clean and transparent system. Using the normative study method, in this research, the application of the death penalty against corruptors is often considered a drastic attempt to raise awareness, although this approach tends to be retributive rather than rehabilitative. An effective punishment system should not only focus on punishment, but also on prevention and rehabilitation. The death penalty cannot compensate the state for its losses and can often increase uncertainty in the judicial process. States should consider more humane sentencing alternatives, such as restorative justice, which focuses on restoring the state's losses and repairing the relationship between the offender and the victim. Countries such as the Netherlands, France and Germany prioritise prevention and rehabilitation approaches, with penalties that still respect human rights without involving the death penalty.

**Keywords: problematics, Death penalty. Sentencing.**

### Pendahuluan

Tindak pidana korupsi sering kali dianggap sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa) karena dampaknya yang sangat besar terhadap negara, masyarakat, dan perekonomian. Istilah extraordinary crime merujuk pada jenis kejahatan yang memiliki karakteristik luar biasa, baik dari segi bahaya yang ditimbulkan, kompleksitas permasalahannya, maupun akibat yang ditimbulkan dalam jangka panjang.[[1]](#footnote-1) Pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai upaya untuk memberantas tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap perekonomian negara dan perekonomian nasional. Selain itu, tindakan tersebut dapat dianggap mencurigakan karena dapat merugikan perekonomian atau perekonomian nasional, meskipun dampaknya belum diketahui secara pasti. Upaya pemberantasan ini idealnya untuk melindungi kepentingan negara dan memastikan terciptanya sistem yang bersih dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara.[[2]](#footnote-2)

Korupsi telah menjadi salah satu masalah utama yang merugikan bangsa ini di berbagai bidang, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Sebagai salah satu cara untuk memberantas korupsi, penerapan hukuman mati terhadap para koruptor sering dianggap sebagai upaya drastis untuk meningkatkan kesadaran. Pelaksanaan dan penerapan hukuman mati di Indonesia diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan yang dianggap membahayakan bangsa. Berdasarkan teori absolut[[3]](#footnote-3), Hukuman mati digunakan sebagai dasar pemikiran untuk menjustifikasi adanya hukuman atas tindakan kriminal yang telah dilakukan. Hukuman yang berat, seperti hukuman mati, dianggap sebagai hukuman atas akibat dari perbuatan melawan hukum, dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dalam masyarakat sehingga orang tidak berani melakukan kejahatan. Aliran klasik ini menekankan pada nilai kepastian hukum, dasar hukum, kesalahan dan pidana sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Namun, terkait dengan opsi pidana mati, substansinya masih dianggap belum efektif untuk mengganti kerugian negara yang diakibatkan oleh kejahatan.[[4]](#footnote-4) Kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi juga menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat dampak hukuman mati terhadap koruptor dalam konteks sosial. Dalam segmen ini, akan dibahas bahwa hukuman mati lebih cenderung ke arah pembalasan daripada mencoba memperbaiki sistem yang rusak atau memberikan keadilan bagi mereka yang terkena dampaknya.

Dengan melihat berbagai situasi sanksi yang diterapkan pada mereka yang bertanggung jawab atas kerugian negara, maka perlu dilakukan upaya-upaya peradilan. R. Soesilo berpendapat bahwa sanksi hukum atau hukuman adalah siksaan yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar hukum. Dalam hal ini, sanksi hukum ditujukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, di mana seseorang dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam hal penerapan hukuman mati bagi para koruptor, hal ini menunjukkan bahwa negara berupaya memberi balasan yang setimpal atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi[[5]](#footnote-5). Namun, menjadikan hukuman mati sebagai sanksi utama bagi koruptor justru dapat dianggap sebagai bentuk kegagalan negara dalam membangun sistem pemidanaan yang lebih efektif.

Sistem hukuman mati di Indonesia hanya merupakan strategi retributif yang hanya berfokus pada hukuman dan tidak mewakili solusi utama untuk memerangi korupsi. Di sisi lain, negara seharusnya memprioritaskan tindakan pencegahan dan rehabilitasi dalam memerangi pelaku korupsi. Dengan kata lain, hukuman mati yang bersifat final dan tidak dapat diubah mencerminkan ketidakmampuan sistem hukum Indonesia untuk mengembangkan strategi yang lebih bijaksana dan manusiawi. Negara perlu melakukan tinjauan menyeluruh terhadap sistem hukum yang ada untuk memastikan bahwa hukuman yang diterapkan dapat memberikan dampak nyata dan mendorong perbaikan sistem di masa depan. Pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, karena hal tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban hukum yang adil dalam negara hukum. Mengganti berarti memulihkan dan memperbaiki kerugian yang telah terjadi, sejalan dengan gagasan keadilan restoratif.[[6]](#footnote-6)

Hukuman mati bagi para koruptor sering dianggap sebagai langkah tegas untuk memerangi tindakan korupsi yang merugikan negara. Namun, penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi dapat diartikan sebagai kekalahan bangsa dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan manusiawi. Hukuman mati mencerminkan pendekatan retributif (balas dendam), bukan pendekatan rehabilitatif atau preventif, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam sistem pemidanaan kontemporer. Prioritas harus diberikan untuk memberantas korupsi melalui penguatan sistem hukum, pendidikan, dan penguatan lembaga peradilan sehingga mereka dapat mencegah dan menangani korupsi secara lebih efektif. Selain itu, hukuman mati sering kali dapat meningkatkan ketidakpastian dalam proses peradilan, karena adanya kemungkinan terjadinya miscarriage of justice. Langkah hukuman yang ideal adalah yang dapat menghasilkan dampak yang adil tanpa mengorbankan hak-hak dasar manusia. Negara harus memprioritaskan hukuman mati yang berfokus pada pemulihan, menutup kerugian nasional dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Oleh karena itu, mempertimbangkan hukuman mati sebagai satu-satunya pilihan utama mencerminkan ketidakmampuan negara untuk membangun sistem penghukuman yang efektif dan adil. Penerapan hukuman mati bagi koruptor menimbulkan beragam pendapat pro dan kontra. Dari sisi advokat, ada beberapa alasan mendasar, yaitu: (1) pidana mati dianggap sebagai mekanisme penjeraan yang ampuh, yang dapat mencegah tindakan kriminal secara lebih efektif, (2) dapat mengurangi beban ekonomi negara dengan meniadakan biaya pemeliharaan narapidana, (3) dapat mencegah terjadinya tindakan balas dendam atau tindakan revanchist oleh masyarakat, dan (4) memberikan kepastian hukum bagi para pelaku tindak pidana[[7]](#footnote-7).

Di sisi lain, mereka yang menentang penerapan hukuman mati bagi koruptor berargumen bahwa: (1) hukuman mati bukan hanya masalah hukum pidana, tetapi juga mencakup masalah sosial-ekonomi, politik, dan psikologis yang lebih luas, (2) hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, (3) sistem peradilan pidana yang ada saat ini belum sempurna dan rentan terhadap korupsi, (4) hukuman mati tidak terbukti menjadi alat yang berguna dalam memerangi korupsi, (5) hukuman mati tidak digunakan sebagai alat untuk melawan korupsi, (6) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, (7) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, (8) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, (9) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, dan (10) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi[[8]](#footnote-8). Ketentuan hukuman mati bagi koruptor sebaiknya dipertimbangkan lebih mendalam melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan, sambil tetap berpegang pada hakikat kemanusiaan dan nilai-nilai Ketuhanan demi kepentingan rakyat Indonesia dan tercapainya kedamaian. Hukum pidana harus dipandang sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan konflik, dengan fokus tidak lagi pada pembalasan, melainkan lebih pada pemulihan.[[9]](#footnote-9)

Penerapan keadilan restoratif di bidang tindak pidana, khususnya korupsi, harus memperhatikan dan menghormati hak-hak korban, yang dalam hal ini adalah bangsa yang dirugikan. Keadilan restoratif, sebagai sebuah pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan, berlandaskan pada asas persamaan hak di hadapan hukum. Asas ini mengharuskan semua pihak, termasuk bangsa sebagai korban, mendapatkan perlindungan dan dihormati hak-haknya. Dalam skenario ini, negara sebagai korban tindak pidana korupsi tidak hanya perlu menghukum pelaku, tetapi juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Rehabilitasi ini dapat berupa restitusi atau kompensasi, keduanya bertujuan untuk memulihkan keadaan sebelum terjadinya kerugian. Keadilan restoratif menawarkan perspektif yang lebih luas daripada hukuman, karena berfokus pada perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab..[[10]](#footnote-10) Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak hanya memberikan ruang bagi pemulihan negara, tetapi juga memastikan bahwa pelaku tidak hanya dihukum, tetapi dihadapkan pada proses yang mendorongnya untuk bertanggung jawab dan berusaha memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan, dalam rangka mencapai perdamaian dan keadilan yang lebih menyeluruh.

Adanya dilema kepastian hukum mengenai hukuman mati bagi koruptor di Indonesia, dapat dilihat adanya ketidakpastian dalam penerapan sanksi yang maksimal. Meskipun dalam beberapa kasus seperti Heru Hidayat, tuntutan hukuman mati diajukan, namun hingga kini, hukuman mati terhadap koruptor belum pernah dijatuhkan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam implementasi hukum, yang seharusnya mencerminkan kepastian hukum bagi setiap pelaku kejahatan.[[11]](#footnote-11) dalam konteks ini, mengharuskan adanya kejelasan dalam penerapan sanksi sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Ketidakpastian dalam menjatuhkan hukuman, terutama yang berat seperti hukuman mati, dapat menimbulkan kesan ketidakadilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,[[12]](#footnote-12) yaitu strategi kajian hukum yang menitikberatkan pada norma-norma yang ada dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum dan doktrin hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam kerangka norma hukum yang ada, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis. Dalam penelitian ini setidaknya penulis mengunakan tiga pendekatan yakni (1) pendekatan Perundang-Undangan, yang menitik beratkan pada kajian terhadap teks-teks hukum yang sudah ada, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan tambahan. Dalam kajian hukum regulasi, pendekatan ini digunakan untuk menemukan landasan hukum atau pembenahan sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk perbaikan dalam penegakan hukum, penyempurnaan peraturan, dan pembenahan dalam mekanisme peradilan untuk memberantas korupsi. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati,[[13]](#footnote-13) dua tokoh terkemuka di bidang hukum Indonesia, menggarisbawahi pentingnya pendekatan ini dalam memahami bagaimana undang-undang saat ini menangani permasalahan yang muncul di masyarakat, Peter Mahmud Marzuki[[14]](#footnote-14) menekankan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk membandingkan sistem hukum Indonesia dengan negara lain yang juga menerapkan hukuman mati bagi koruptor.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. **Ratio legis konsep pemidanaan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana.**

Ratio legis, atau alasan di balik norma hukum, memainkan peran penting dalam menentukan alasan dan tujuan penerapan pidana. Dalam hal penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam sistem hukum pidana, ratio legis ini mencakup alasan-alasan mendasar yang membenarkan perlunya hukuman mati bagi tindak pidana korupsi yang berdampak pada negara dan masyarakat. Banyak yang berargumen untuk menjatuhkan pidana mati bagi koruptor, dengan alasan bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak yang sangat merusak terhadap stabilitas nasional, perekonomian, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Korupsi adalah kejahatan yang memiliki dampak yang sangat luas dan merusak bagi bangsa kita. Korupsi tidak hanya berdampak langsung pada entitas yang terlibat, tetapi juga mengancam stabilitas nasional, perekonomian, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.. Fenomena ini merusak tatanan negara secara sistemik, menciptakan ketidakadilan, serta menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Adapun dampak yang di alami sebagai berikut:.

1. **Dampak Korupsi terhadap Stabilitas Negara**

Korupsi secara langsung mengancam stabilitas negara, baik dari segi politik, sosial, maupun hukum. Pada awalnya, korupsi menimbulkan ketidakadilan dalam administrasi publik, merusak fondasi masyarakat hukum yang adil dan transparan. Ketika pejabat pemerintah terlibat dalam korupsi, mereka tidak hanya menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga publik. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah sering kali merupakan akibat langsung dari merebaknya korupsi. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah gagal menjaga integritas dan menjalankan tugasnya secara efisien, mereka mulai mempertanyakan legitimasi pemerintahan saat ini. Pada awalnya, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, demonstrasi, dan bahkan kerusuhan, yang dapat menghambat proses demokrasi.[[15]](#footnote-15) Selain itu, korupsi juga memperburuk kualitas pemilu. Korupsi dapat mempengaruhi proses pemilihan umum dengan cara merusak integritas sistem pemilu itu sendiri. Pemilu yang tidak bersih, karena adanya suap atau manipulasi, akan menghasilkan pejabat yang tidak sah atau tidak memiliki kredibilitas, yang akhirnya merusak stabilitas politik negara.[[16]](#footnote-16)

1. **Dampak Korupsi terhadap Perekonomian**

Korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Kerugiannya jelas terlihat dalam pengalihan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, serta peningkatan biaya bisnis. Aspek yang lebih merusak adalah distribusi pengeluaran yang tidak efisien. Sudah menjadi hal yang umum bahwa dana yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor lain sering kali diselewengkan oleh para pejabat yang terlibat korupsi. Pada awalnya, hal ini mengakibatkan program pembangunan yang telah direncanakan tidak terlaksana dengan baik, dan dapat merugikan pihak-pihak yang paling membutuhkan. Korupsi juga menyebabkan meningkatnya biaya transaksi bisnis, baik untuk perusahaan lokal maupun internasional. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan ingin mendapatkan persetujuan atau persetujuan dari pemerintah, perusahaan tersebut harus membayar suap untuk mempercepat prosesnya. Praktik seperti ini meningkatkan biaya operasional bisnis dan menurunkan daya saing negara di pasar internasional. Perusahaan asing, terutama, akan ragu untuk berinvestasi di negara yang tingkat korupsinya tinggi, karena mereka tidak ingin terlibat dalam sistem yang penuh ketidakpastian dan biaya tersembunyi.[[17]](#footnote-17) Selain itu, korupsi mengurangi daya tarik investasi asing langsung (FDI) yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi sering kali dianggap berisiko tinggi bagi investor, yang akhirnya memilih negara lain yang lebih stabil dan transparan. Ketidakmampuan negara dalam menciptakan iklim investasi yang bersih dan bebas dari korupsi akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.[[18]](#footnote-18)

1. **Dampak Korupsi terhadap Kepercayaan Publik terhadap Institusi Pemerintah**

Kepercayaan publik terhadap administrasi publik merupakan komponen penting dalam menjaga stabilitas nasional dan keberhasilan pembangunan. Namun, ketika korupsi merajalela, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah berkurang secara signifikan. Ketika entitas publik lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat, integritas lembaga pemerintah akan dipertanyakan. Salah satu konsekuensi yang lebih signifikan dari korupsi adalah hilangnya legitimasi administrasi publik. Korupsi menyebabkan masyarakat menganggap bahwa pemerintah tidak lagi mewakili kepentingan mereka, melainkan melayani kepentingan kelompok tertentu yang mengendalikan kekuasaan. Pada awalnya, hal ini akan menimbulkan keresahan yang mendalam di masyarakat, yang dapat berujung pada demonstrasi, konflik sosial, bahkan kerusuhan[[19]](#footnote-19). Ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah ini juga dapat memperburuk situasi politik di negara tersebut, mengarah pada apatisme politik, di mana rakyat tidak lagi berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum. Selain itu, korupsi merusak kualitas birokrasi. Birokrasi yang terlibat dalam korupsi tidak akan melayani masyarakat dengan baik. Pegawai negeri yang terlibat dalam praktik korupsi lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada melaksanakan tugas mereka sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Hal ini menyebabkan pelayanan publik yang buruk, yang berujung pada ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.[[20]](#footnote-20)

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencederai moralitas dan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, menurut pandangan pendukung hukuman mati, sanksi yang tegas dan berat dianggap diperlukan untuk menciptakan efek jera yang maksimal, mencegah terjadinya korupsi lebih lanjut, serta memperkuat integritas dan efektivitas sistem hukum negara.[[21]](#footnote-21)

Namun, dalam studi hukum pidana, ide hukuman mati sering dipertanyakan, terutama dari sudut pandang keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas pelaksanaan hukuman mati. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati belum terbukti efektif dalam mengurangi korupsi, dan sistem peradilan pidana yang ada saat ini masih terbuka terhadap tindak pidana. Di sisi lain, ada insentif untuk mengadopsi strategi rehabilitasi atau restoratif, yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri, daripada menuntut pembalasan melalui hukuman mati. Selain itu, beberapa orang berpendapat bahwa hukuman mati harus fokus pada pemulihan kerugian negara dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, daripada hanya berusaha untuk menjatuhkan hukuman mati yang bersifat retributif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberikan ruang untuk perbaikan.

Singkatnya, tujuan ratio legis penjatuhan pidana mati bagi koruptor dalam sistem peradilan pidana adalah untuk menimbulkan efek jera yang kuat, memberikan rasa keadilan bagi korban, dalam hal ini bangsa dan masyarakat, serta menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, sangat penting untuk terus mengevaluasi apakah pelaksanaan hukuman mati benar-benar efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan universal. Oleh karena itu, perdebatan mengenai tujuan hukuman mati dan pilihan hukuman yang lebih manusiawi harus terus berkembang dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

1. **Pergulatan penerapan pemidanaan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana.**

Pergulatan mengenai penerapan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan topik yang terus diperdebatkan di kalangan masyarakat, akademisi, serta praktisi hukum. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara secara signifikan sering kali dikaitkan dengan kebutuhan untuk memberikan efek jera yang kuat. Hukuman mati, dalam konteks ini, dipandang oleh sebagian pihak sebagai cara yang paling tegas untuk memberikan peringatan kepada pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah korupsi lebih lanjut.[[22]](#footnote-22)

Namun, penerapan hukuman mati bagi koruptor juga menuai berbagai kritik dan penolakan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Sistem peradilan yang tidak memadai dan kemungkinan adanya kelemahan dalam prosedur peradilan menjadi perhatian utama bagi mereka yang mendukung hukuman mati. Selain itu, beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mengurangi tingkat korupsi, dan bahwa strategi alternatif yang lebih rehabilitatif dan restoratif akan lebih tepat untuk memperbaiki sistem yang rusak dan memulihkan kerugian negara[[23]](#footnote-23).

Hukuman mati, terutama yang diterapkan terhadap tindak pidana seperti korupsi, telah lama menjadi topik perdebatan yang memunculkan berbagai perspektif, baik dari sisi moral, hukum, maupun efektivitasnya dalam mencegah tindak kejahatan. Namun, banyak yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya. Berikut ini adalah analisis mengenai alasan-alasan tersebut.

1. **Hukuman Mati Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia**

Salah satu argumen terkuat yang menentang hukuman mati ialah bahwa hukuman mati melanggar hak paling mendasar yang dimiliki setiap orang: hak untuk hidup. Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan pribadi”. Hukuman mati menghilangkan hak seseorang untuk hidup untuk selamanya, dan hal ini dianggap sebagai serangan terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan, terlepas dari beratnya kejahatan yang dilakukan seseorang. Banyak negara di dunia, terutama yang telah menghapuskan hukuman mati, berpendapat bahwa prinsip penghormatan terhadap martabat manusia harus lebih diutamakan daripada hukuman yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah.[[24]](#footnote-24).

1. **Ketidakadilan dalam Penerapan Hukuman Mati**

Di samping bertentangan dengan hak untuk hidup, hukuman mati juga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Di banyak negara, sistem peradilan tidak sepenuhnya terlepas dari kesalahan, ketidakmampuan, atau pengaruh politik. Ini membuka peluang bagi orang yang tidak bersalah untuk menerima hukuman mati. Kesalahan dalam proses peradilan, baik itu disebabkan oleh bukti yang tidak memadai, bias dalam sistem hukum, atau kesalahan prosedur, dapat memiliki konsekuensi fatal bagi terdakwa. Contoh kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa beberapa individu yang telah dijatuhi hukuman mati akhirnya dibebaskan setelah ditemukan bukti baru yang membuktikan ketidakbersalahan mereka. Sebab itu, sistem yang tidak ideal dapat dengan mudah mengeksekusi individu yang seharusnya tidak dihukum mati.[[25]](#footnote-25)

1. **Ketidakefektifan Hukuman Mati dalam Menanggulangi Korupsi**

Argumen tambahan yang mempertanyakan hukuman mati adalah bahwa penerapan hukuman mati terhadap koruptor tidak terbukti efektif dalam mengurangi tingkat korupsi. Mengurangi korupsi tidak hanya bergantung pada sanksi yang diterapkan, tetapi juga pada keberadaan sistem transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang efisien. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa negara yang menerapkan hukuman mati untuk korupsi tidak selalu memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang menerapkan sanksi non-mati, seperti hukuman penjara, denda, dan pengembalian kerugian negara.

1. **Pendekatan Rehabilitatif dan Restoratif yang Lebih Efektif**

Selain itu, banyak pihak berpendapat bahwa strategi yang lebih bersifat rehabilitatif dan restoratif jauh lebih efektif dalam memerangi korupsi. Metodologi ini tidak hanya mengejar sanksi, tetapi juga berusaha untuk mengubah perilaku pelaku dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Rehabilitasi dapat membantu pelaku korupsi untuk mengidentifikasi konsekuensi negatif dari tindakan mereka dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sisi lain, pendekatan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian negara, dengan fokus pada pengembalian dana yang telah disalahgunakan, dan memastikan bahwa pelaku tidak terlibat dalam kegiatan serupa di masa depan.[[26]](#footnote-26)

Dengan pendekatan rehabilitatif, sistem hukum dapat lebih fokus pada pencegahan tindak pidana korupsi di masa depan, daripada hanya sekadar pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu, pendekatan ini lebih menekankan pada keadilan sosial dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka, alih-alih memberikan hukuman yang permanen dan tidak dapat diperbaiki.

Secara ringkas, hukuman mati dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi memiliki beberapa keterbatasan dan dampak negatif yang mungkin terjadi. Selain melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, hukuman mati juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya, terutama dalam sistem peradilan yang belum sempurna. Selain itu, tidak ada bukti bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mengurangi korupsi. Metodologi yang lebih rehabilitatif dan restoratif, yang berfokus pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan kejahatan di masa depan, lebih cocok untuk memperbaiki sistem yang rusak dan memulihkan kepercayaan publik terhadap administrasi publik.[[27]](#footnote-27)

Dalam konflik yang terjadi saat ini, ada juga yang berpendapat bahwa penerapan hukuman mati terhadap koruptor dapat dilihat sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan bangsa dan masyarakat. Berdasarkan pemikiran bahwa korupsi adalah kejahatan besar yang merusak struktur sosial dan ekonomi, beberapa kelompok berpendapat bahwa hukuman mati adalah metode hukum untuk menghasilkan dampak kesadaran yang kuat dan melindungi kepentingan negara. Namun, penerapan hukuman mati sebagai solusi akhir menimbulkan dilema terkait keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan untuk memerangi kejahatan serius seperti korupsi.

Penting untuk dicatat bahwa, menurut berbagai penelitian hukum, sistem pemidanaan Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai sudut pandang tersebut, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas pemidanaan.. Dalam hal ini, perdebatan mengenai hukuman mati bagi koruptor mencerminkan kompleksitas pemidanaan di Indonesia, yang harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan[[28]](#footnote-28).

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi terus menjadi topik perdebatan yang intens di kalangan praktisi hukum, LSM, akademisi, dan masyarakat umum. Sebagian besar pihak menolak penerapan hukuman mati, dengan mengacu pada hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, yakni Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menjamin hak untuk hidup dan bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk hukuman mati. Selain itu, Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, beserta Pasal 3 yang mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), menegaskan bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hak asasi manusia, yang merupakan hak kodrati dan tidak dapat dicabut, memastikan setiap individu memiliki hak hidup sejak lahir hingga meninggal. Oleh karena itu, pendapat yang menolak hukuman mati berlandaskan pada prinsip tersebut, yang menganggap bahwa negara harus menghormati dan melindungi hak hidup setiap orang tanpa terkecuali.[[29]](#footnote-29)

1. **Perbandingan hukuman bagi para koruptor di negara Maju**

Di negara-negara seperti Belanda, Prancis, dan Jerman, hukum terhadap para koruptor mengutamakan penerapan sistem yang berfokus pada pencegahan, rehabilitasi, dan pemberian hukuman yang tidak mencakup hukuman mati. Masing-masing negara memiliki pendekatan yang menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan transparansi, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi tingkat korupsi secara efektif tanpa harus resorting pada hukuman mati. Berikut adalah uraian mengenai konsep hukum bagi para koruptor di negara-negara tersebut[[30]](#footnote-30):

1. **Belanda**

Di Belanda, undang-undang anti-korupsi berfokus pada hukuman yang berat dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sanksi utama korupsi adalah hukuman penjara, yang lamanya dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan, dan dapat berlangsung hingga beberapa tahun. Selain itu, koruptor dapat dikenai sanksi denda yang cukup besar untuk mengembalikan sebagian kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Selain itu, hukum Belandan mewajibkan restitusi atau pengembalian dana yang telah disalahgunakan, dengan tujuan untuk memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh korupsi terhadap negara dan masyarakat. Selain sanksi hukum, koruptor juga dapat menghadapi pembatasan hak-hak tertentu, seperti larangan mengikuti pemilihan umum atau menduduki jabatan publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah mereka terlibat kembali dalam penyalahgunaan wewenang. Selain hukuman-hukuman tersebut, transparansi dan pemantauan juga menjadi bagian penting dari sistem hukum Belanda. Proses peradilan terhadap koruptor diawasi dengan ketat oleh lembaga-lembaga independen serta media massa untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan dalam sistem peradilan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi tanpa melanggar hak asasi manusia.[[31]](#footnote-31)

1. **Prancis**

Prancis menetapkan sistem hukum yang ketat terhadap para koruptor, dengan tujuan menghasilkan efek peringatan tanpa melanggar hak asasi dan hak asasi manusia. Salah satu hukuman utama adalah penjara, yang dapat dijatuhkan untuk jangka waktu yang lama, tergantung pada volume kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Pejabat publik yang terlibat dalam korupsi dapat menghadapi hukuman penjara selama beberapa dekade. Selain hukuman penjara, Prancis juga memberlakukan denda yang tinggi dan menuntut restitusi, yaitu pengembalian sumber daya yang telah disalahgunakan. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Selain itu, para koruptor juga dapat menghadapi hilangnya hak politik mereka dan larangan untuk memegang jabatan publik atau berpartisipasi dalam politik, yang mencegah mereka untuk memegang posisi pengambilan keputusan di pemerintahan lagi. Di samping sanksi pidana, terdapat pula sanksi administratif, seperti larangan untuk menjalankan perusahaan atau terlibat dalam bisnis yang berhubungan dengan negara. Hukuman sosial dan sanksi publik juga diterapkan, seperti pelarangan berpartisipasi dalam acara resmi atau kegiatan yang terkait dengan negara. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa koruptor tidak hanya dihukum secara pidana, tetapi juga diisolasi dari kehidupan publik untuk mencegah mereka terlibat dalam praktik korupsi di masa depan[[32]](#footnote-32).

1. **Jerman**

Jerman memiliki sistem hukum yang sangat ketat untuk tindak pidana korupsi, dengan fokus pada penerapan sanksi yang berdampak serius tanpa melanggar hak-hak dasar individu. Hukuman utama yang diterapkan adalah hukuman penjara, yang bisa berjangka panjang tergantung pada tingkat korupsi dan kerusakan yang ditimbulkan. Koruptor yang menyebabkan kerusakan besar pada negara akan menghadapi hukuman penjara yang berat. Selain hukuman penjara, koruptor di Jerman juga dapat dikenakan denda yang cukup besar dan dipaksa mengembalikan dana yang telah disalahgunakan. Restitusi ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Selain itu, koruptor yang dijatuhi hukuman penjara tidak dapat terlibat dalam kegiatan politik atau ekonomi yang terkait dengan negara, misalnya, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum nasional atau mengelola perusahaan yang terkait dengan perjanjian pemerintah.. Sistem hukum Jerman juga menekankan pada peningkatan pengawasan dan transparansi terhadap pelaku korupsi, bahkan setelah mereka menjalani hukuman mereka. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tidak terlibat lagi dalam aktivitas koruptif dan untuk menjaga keadilan sosial dalam masyarakat. Semua langkah ini berfokus pada pencegahan terulangnya korupsi dan memastikan bahwa keadilan dijalankan secara transparan dan adil.[[33]](#footnote-33)

Belanda, Prancis, dan Jerman memiliki sistem hukum yang ditujukan untuk pencegahan dan rehabilitasi daripada hukuman mati bagi para koruptor. Sanksi yang diterapkan termasuk hukuman penjara, denda, restitusi kerusakan, kehilangan hak, dan pengawasan yang ketat setelah hukuman. Tujuan dari sanksi-sanksi ini adalah untuk memberikan dampak kesadaran, memulihkan kerugian negara, dan mencegah terulangnya tindak pidana korupsi yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh negara.

1. **Kesimpulan**
2. Ratio legis yang memberlakukan hukuman mati bagi koruptor dalam sistem pemidanaan mengindikasikan bahwa tujuan utama penerapan hukuman mati adalah untuk memberikan dampak jera dan untuk menjaga stabilitas nasional, ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah yang telah memburuk akibat korupsi. Namun, penerapan hukuman mati dipertanyakan dari segi efektivitas, keadilan dan hak asasi manusia. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif untuk mengurangi tingkat korupsi dan lebih memilih pendekatan rehabilitasi atau pemulihan. Selain itu, ada insentif untuk menekankan pemulihan kerugian negara dan pemulihan kepercayaan publik melalui keadilan restoratif, daripada sekadar hukuman.
3. Penerapan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana Indonesia masih menjadi perdebatan tajam. Di satu sisi, sebagian pihak berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi kepentingan negara dari dampak korupsi yang merusak stabilitas negara, perekonomian, dan kepercayaan publik. Namun, kritik muncul karena hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya. Sistem peradilan yang belum sempurna dapat menyebabkan kesalahan fatal, sementara tidak ada bukti yang menunjukkan hukuman mati efektif mengurangi korupsi. Sebagai alternatif, pendekatan rehabilitatif dan restoratif lebih dianggap tepat, karena fokus pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan tindak pidana di masa depan.
4. Negara-negara seperti Belanda, Prancis, dan Jerman memprioritaskan sistem hukum yang esensinya untuk melakukan pencegahan, rehabilitasi, dan sanksi yang berorientasi pada melindungi para penjahat dan korban korupsi. Di Belanda, para koruptor mendapatkan hukuman yang diringkas, banyak peningkatan, dan pemulihan untuk memulihkan kerugian negara, dengan pengawasan yang ketat dari prosedur peradilan. Prancis menerapkan pemidanaan mati untuk perpanjangan waktu, multitas, restitución, dan privasi para pejabat politik, perlindungan sanksi administratif dan sosial untuk menjamin bahwa para koruptor tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan publik. Jerman juga menerapkan pembatasan jumlah, pembayaran, restitusi, dan larangan yang melibatkan aktivitas politik atau perusahaan yang bertanggung jawab atas negara, namun tetap diawasi. Sistem-sistem ini dapat menghasilkan dampak buruk, memulihkan kerugian negara, dan mencegah korupsi berulang-ulang, menjaga respons berulang-ulang terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang lain.
5. **Daftar Pustaka**
6. **Buku**

Aulia, D. 2023. *Analisis Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Korupsi*, Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia, Cetakan ke-2.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana, 2 ed*. Jakarta: Rineka Cipta.

Atmasasmita, R., 1992. *Teori dan kapita selekta Kriminologi*. Jakarta, Eresco

Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. S. 2016,. *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.

Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Bandung, Alumni.

Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia

Lambsdorff, J. G. (2007). "The Institutional Economics of Corruption and Reform". *Cambridge University Press*, Cambridge

Lamintang, P. A. F., 2019, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika.

Muladi & Barda Nawawi Arief. 1992., *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni Bandung.

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2016, *Argumen Hukum,* Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7.

Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum,* Kencana, Jakarta, hal.165-166

Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press, Cambridge.

-------------------------- (2006). *International Handbook on the Economics of Corruption*. Edward Elgar Publishing, Cheltenham

Waluyo, B., 2020., *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transpormatif*. Jakarta: Sinar Grafika.

1. **Jurnal/ Artikel**

Adestien Nurrizqilah Putri, Ridho Fernando, Cevhyra Lusiana Putri, Saripah Muhammaed Alkasadi, Fahrunnisa, Daniel Nurrohmat , Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1, Nomor 3 Februari 2024.

Anjari, W., 2020. *Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. Masalah-Masalah Hukum*, volume 49 nomor (4).

Ginsburg, T., & Simpser, A. (2012). "Corruption and the Legal System: The Case of France". *The Journal of Law and Economics*, Chicago: University of Chicago Press, volume 55 nomor (2).

Jacob, E. R. T., 2017. *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964*., jurnal Lex Crimen, Volume 6 Nomor (1)

Kholiq, M. A., & Wibowo, A. 2016,. *Penerapan teori tujuan pemidanaan dalam perkara kekerasan terhadap perempuan: Studi putusan hakim*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 23 Nomor (2).

Kaufmann, D., & Vicente, P. C. (2011). *Legal Corruption*. Jurnal *Economics & Politics*, volume 23 nomor (2).

Lamintang, P.J. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, cetakan kedua.

Lubis, T. M. 2009. *Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, volume 39 nomor (2).

Manan, Bagir. 2006. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Bandung, Alumni.

Pradhan, S. (2018). "*Corruption and Its Impact on Economic Development".* *International Journal of Economics and Finance Studies*, volume 10 nomor (2),

Imam lamijan, Mohamad Tohari, Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik, Volume 3 Nomor 1, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia Tahun 2022.

Susi Amalia, 2022, Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang), ndonesian Journal of Social and Political Sciences, Volume 3, No.1, April, hal 8.

Smith, J. A. 2010. *Human Rights and Capital Punishment: The Global Struggle*. Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 21 nomor 1.

Warih Anjari, 2020, *Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum , Volume 49 No.4, Oktober..

1. **Makalah dan media cetak/online**

Andryanto, S. D., 2021,. *Menakar hukuman mati bagi koruptor di UU No. 31/1999 tentang Tipikor*. TEMPO.CO. https://nasional.tempo.co/read/1489050/menakar-hukuman-mati- bagi-koruptor-di-uu-no-311999-tentang-tipikor.

Amnesty International. (2015). *Death Penalty: A Global Overview of the Death Penalty for 2014*. London: Amnesty International Publications.

Transparency International. (2021). *Corruption Perceptions Index 2020*. Berlin: Transparency International, Vol. 25 Nomor (1).

1. Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Bandung, Alumni, hal. 252. [↑](#footnote-ref-1)
2. Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 17 [↑](#footnote-ref-2)
3. Lamintang, P. A. F., 2019, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika. hal 43 [↑](#footnote-ref-3)
4. Muladi & Barda Nawawi Arief. 1992., *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni Bandung. hal 13 [↑](#footnote-ref-4)
5. Kholiq, M. A., & Wibowo, A. 2016,. *Penerapan teori tujuan pemidanaan dalam perkara kekerasan terhadap perempuan: Studi putusan hakim*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 23 Nomor (2), hal 186–205. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hiariej, E. O. S. 2016,. *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.hal 65 [↑](#footnote-ref-6)
7. Jacob, E. R. T., 2017. *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964*., jurnal Lex Crimen, Volume 6 Nomor (1), hal 21. [↑](#footnote-ref-7)
8. Anjari, W., 2020. *Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), hal 432–442 [↑](#footnote-ref-8)
9. Atmasasmita, R., 1992. *Teori dan kapita selekta Kriminologi*. Jakarta, Eresco, hal 7 [↑](#footnote-ref-9)
10. Waluyo, B., 2020., *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transpormatif*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 43 [↑](#footnote-ref-10)
11. Andryanto, S. D., 2021,. *Menakar hukuman mati bagi koruptor di UU No. 31/1999 tentang Tipikor*. TEMPO.CO. https://nasional.tempo.co/read/1489050/menakar-hukuman-mati- bagi-koruptor-di-uu-no-311999-tentang-tipikor. [↑](#footnote-ref-11)
12. Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, hal 93 [↑](#footnote-ref-12)
13. Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2016, *Argumen Hukum,* Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, hal 3 [↑](#footnote-ref-13)
14. Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum,* Kencana, Jakarta, hal.165-166 [↑](#footnote-ref-14)
15. Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press, Cambridge, p. 22-23 [↑](#footnote-ref-15)
16. Imam lamijan, Mohamad Tohari, Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik, Volume 3 Nomor 1, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia Tahun 2022. hal. 40-59 [↑](#footnote-ref-16)
17. Pradhan, S. (2018). "*Corruption and Its Impact on Economic Development".* International Journal of Economics and Finance Studies, volume 10 nomor (2), hal 90-102 [↑](#footnote-ref-17)
18. Adestien Nurrizqilah Putri, Ridho Fernando, Cevhyra Lusiana Putri, Saripah Muhammaed Alkasadi, Fahrunnisa, Daniel Nurrohmat , Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1, Nomor 3 Februari 2024. hal 50-55. [↑](#footnote-ref-18)
19. Kaufmann, D., & Vicente, P. C. (2011). *Legal Corruption*. Jurnal *Economics & Politics*, volume 23 nomor (2), hal 195-219 [↑](#footnote-ref-19)
20. Susi Amalia, 2022, Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang), ndonesian Journal of Social and Political Sciences, Volume 3, No.1, April, hal 8 [↑](#footnote-ref-20)
21. Lamintang, P.J. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, cetakan kedua, hal 128. [↑](#footnote-ref-21)
22. Warih Anjari, 2020, *Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum , Jilid 49 No.4, Oktober, hal 432-442 [↑](#footnote-ref-22)
23. Lamintang, P.J. (2019). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, cetakan kedua, hal 130. [↑](#footnote-ref-23)
24. Amnesty International. (2015). Death Penalty: A Global Overview of the Death Penalty for 2014. London: Amnesty International Publications, hal 34-35. [↑](#footnote-ref-24)
25. Smith, J. A. (2010). *Human Rights and Capital Punishment: The Global Struggle*. Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 21, hal 48-50. [↑](#footnote-ref-25)
26. Transparency International. (2021). *Corruption Perceptions Index 2020*. Berlin: Transparency International, Vol. 25 Nomor (1), hal 112-113. [↑](#footnote-ref-26)
27. Lubis, T. M. (2009). Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 39(2), hal 255–270. [↑](#footnote-ref-27)
28. Manan, Bagir. 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung, Alumni, hal 14. [↑](#footnote-ref-28)
29. Aulia, D. (2023). Analisis Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Korupsi, Jakarta, Penerbit Hukum Indonesia, Cetakan ke-2, hal. 45. [↑](#footnote-ref-29)
30. Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana, 2 ed*. Jakarta: Rineka Cipta,hal 71 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ginsburg, T., & Simpser, A. (2012). "Corruption and the Legal System: The Case of France". The Journal of Law and Economics, Chicago: University of Chicago Press, volume 55 nomor (2), hal 221-245. [↑](#footnote-ref-31)
32. Rose-Ackerman, S. (2006). International Handbook on the Economics of Corruption. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, p. 341-343. [↑](#footnote-ref-32)
33. Lambsdorff, J. G. (2007). "The Institutional Economics of Corruption and Reform". *Cambridge University Press*, Cambridge, p. 202-204. [↑](#footnote-ref-33)